



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) KESEPAHAMAN BERSAMA



Antara
**SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) MIFTAHUL ULUM
BANGKALAN**

Dengan
**UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT (UNIRA)
MALANG**

No : 065.070/001.07/03.2023

No : 01.07/MOU/A/UIRR/III/2023

Pada Hari ini, Senin tanggal Enam bulan Maret tahun dua ribu dua puluh tiga (06-03-2023) bertempat di Universitas Islam Raden Rahmat (UNIRA) Malang telah ditandatangani Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara :

1. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan

Selanjutnya di sebut **STITMU Bangkalan**, diwakili oleh **Dr. H. Ach. Subaidi Af M.Pd** yang menjabat sebagai **Ketua**, selanjutnya bertindak sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Selanjutnya disebut **UNIRA Malang**, diwakili oleh **KH. Imron Rosyadi Hamid, S.E., M. Si** yang menjabat sebagai **Rektor** selanjutnya bertindak sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang kemudian disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dalam berbagai kegiatan / aktifitas khususnya terkait dengan peningkatan mutu pendidikan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut ;

PASAL 1

TUJUAN

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengembangkan kerjasama pendidikan atas dasar kesetaraan, timbal balik dan saling menguntungkan, serta untuk mempromosikan hubungan dan saling pengertian PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Berdasarkan prinsip saling menguntungkan, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kegiatan kerja sama di bidang-bidang berikut:

1. Pengembangan sumber daya manusia;
2. Pertukaran mahasiswa dalam bentuk transfer kredit;
3. Pertukaran dosen, cendekiawan dan staf administrasi;
4. Pembelajaran jarak jauh;
5. Publikasi bersama;
6. Kerjasama penelitian di bidang kepentingan bersama;
7. Kegiatan akademik lainnya yang bermanfaat bagi kedua universitas.

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian rinci dari setiap kegiatan kerja sama akan dituangkan dalam dokumen tersendiri, yang akan dibuat dan disepakati oleh **STITMU Bangkalan** dan **UNIRA Malang**.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa semua pengaturan keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dirundingkan secara terpisah. Kerja sama akan dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan dana dan persetujuan dari PARA PIHAK.

PASAL 5
PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. PARA PIHAK setuju bahwa setiap kekayaan intelektual yang timbul berdasarkan pelaksanaan MoU ini akan dimiliki bersama.
2. Jika salah satu Pihak ingin memberikan data dan/atau informasi rahasia yang dihasilkan dari kegiatan kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini kepada Pihak Ketiga, Pihak yang mengungkapkan harus memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya sebelum pemberian data dan/atau informasi rahasia dapat dilakukan.

PASAL 6
PERUBAHAN, DURASI, DAN PEMBATALAN

1. Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah berkonsultasi serta persetujuan bersama dari PARA PIHAK. Perubahan tersebut, setelah disetujui oleh PARA PIHAK, akan menjadi bagian dari MoU ini.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.
3. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang oleh PARA PIHAK kecuali diakhiri sewaktu-waktu oleh salah satu Pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya 6 (enam) bulan sebelum masa berakhirnya Nota Kesepahaman
4. Pembatalan Nota Kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dan durasi setiap pengaturan, program, kegiatan, atau proyek yang dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya pengaturan, program, kegiatan, atau proyek tersebut kecuali Para Pihak memutuskan lain.

PASAL 7
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan dan komunikasi lainnya harus dalam bentuk tertulis dan harus dikirimkan melalui pos kelas satu, terdaftar atau bersertifikat, perangko berbayar, atau dikirimkan secara pribadi, dengan layanan pengiriman semalam, melalui faksimili, atau melalui transmisi elektronik dengan konfirmasi atau tanda terima yang ditujukan pada alamat berikut ini :

Instansi : Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum (STITMU) Bangkalan
Alamat : Jalan KH Ahmad Dahlan No 374 Patereman Modung Bangkalan
U.P. : Pembantu Ketua III
Telp/Fax : 087865058529
Email : Stitmu6570@gmail.com
Instansi : **Universitas Islam Raden Rahmat (Unira) Malang**
Alamat : Jl. Mojosari No. 2 Kepanjen Malang
U.P. : Biro Administrasi Akademik & Kerjasama
Telp/Fax : 085655614231
Email : radenrahmat@uniramalang.ac.id

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9 PENUTUP

- 1 Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk **addendum** atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap dua sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**

PIHAK PERTAMA
Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum
(STITMU) Bangkalan



Dr. H. Ach. Subaidi Af M.Pd
Ketua

PIHAK KEDUA
Universitas Islam Raden Rahmat
Malang



KH. Imron Rosyadi Hamid, M. Si
Rektor